




**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 820/212/BKPSDMD/2020  
**Tanggal** : 29/01/2020

**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An. Asmawati, S.Pd.I

<p><b>PETUGAS</b></p>  <p><u>Dewi Safitri</u></p>	<p><b>PENERIMA</b></p>  <p><u>Wirda</u></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Catatan** : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIW 29/01/2008:57



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN BALAI KOTA SELATAN NO. 1 BLOK C Lt.II TELP. (0451) 457113

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2020**

**TENTANG  
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;  
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2016;  
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu nomor : 875.1/5610/Dikbud tanggal, 31 Desember 2019 perihal Usul Mutasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : ASMAWATI, S.Pd.I  
NIP : 197103092014072001  
Tanggal Lahir : 09 Maret 1971  
Pangkat Gol/Ruang : Penata Muda (III/a)/1 Oktober 2019  
Jabatan : Guru Agama Islam  
Unit Kerja : SD Inpres 11 Liku

Terhitung Mulai Tanggal **01 Februari 2020** ditempatkan pada SD Inpres 5 Taipa Laga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal :

**an. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH**

**ASRI, S.H.**

Pembina Utama Madya  
Nip. 196112121990031009

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
4. Kepala SD Inpres 11 Liku di Palu;
5. Kepala SD Inpres 5 Taipa Laga di Palu.